



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETITANG
NOMOR 040 / 15 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETITANG

KEPALA DESA KETITANG ,

- Menimbang :**
- a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Kepala Desa Ketitang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Ketitang , menyebutkan daftar informasi publik yang dikecualikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa Ketitang ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Pemerintah Desa;
8. Peraturan Kepala Desa Ketitang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Ketitang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Ketitang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketitang
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Kepala Desa Ketitang Nomor 040/42 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa Ketitang dinyatakan tidak berlaku, kemudian memutuskan dan menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Desa Ketitang Nomor 040/15 Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketitang
Pada tanggal 9 Februari 2026


KEPALA DESA KETITANG,
GERI SETIAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Yth. Camat Jumo;
2. Ketua BPD Desa Ketitang ;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KETITANG
 NOMOR : 040/15 TAHUN 2026
 TANGGAL : 9 Februari 2026
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETITANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KETITANG**

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ,Kamis tanggal 5 Bulan Februari Tahun 2026 bertempat di Balai Desa Ketitang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada Tabel dibawah ini :

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j	Mengganggu atau menghambat kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah	Tidak Terbatas
2	Memorandum / surat- surat antar dan inter Badan Publik	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 U ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j	Mengganggu atau menghambat kebijakan pemerintah desa	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa	Tidak terbatas
3	Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat

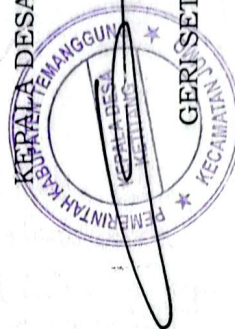
4	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahan tangenan aset desa	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf e dan i - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	Berpotensi keterlibatan pihak lain yang dapat mempengaruhi tukar menukar sehingga merugikan desa	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Setelah selesai. Pada saat proses tukar menukar informasi terbatas untuk Peserta Musyawarah Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan
5	Dokumen Letter C Desa	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h	Berpotensi penyalahgunaan pihak lain sehingga merugikan desa dan masyarakat karena dokumen berisi kepemilikan/asal alas hak tanah milik Pemerintah Desa dan masyarakat	Dokumen tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang/tidak berkepentingan	Tidak Terbatas, kecuali permintaan pengadil dan penegakan hukum dan/atau tukar menukar tanah
6	Surat Pengaduan Masyarakat	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik huruf A angka 2 dan huruf B angka 5.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga keselamatan pihak pelapor - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Tidak terbatas

7	Soal Ujian pengangkatan Perangkat Desa	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa	Potensi kecurangan dan jual beli soal serta jabatan Perangkat Desa (sarat unsur KKN)	- Mencegah kecurangan - Menjaga kerahasiaan dan netralitas Panitia Pengangkat Desa	Tidak Terbatas (setelah soal ujian, soal ujian dimusnahkan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Soal Ujian)
8	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j	- Mengungkap rahasia pribadi - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya.	- Melindungi data pribadi - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Tidak terbatas
9	Dokumen Surat Keterangan Usaha	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, h dan j	Mengungkap pribadi pemegang Surat Keterangan Usaha	Menjaga privasi pemegang Surat Keterangan Usaha	Tidak terbatas

10	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai selesai/ditandatangani (untuk keperluan audit oleh pihak yang berwenang)
11	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai (untuk keperluan audit oleh pihak yang berwenang)
12	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	- Pasal 9 dan 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara	- Memunculkan interpretasi yang berbeda terhadap hasil pembangunan dan pemberdayaan desa - Mencegah penyalahgunaan informasi keuangan, potensi penipuan dan/atau eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang mengaudit - Menurunkan nilai	- Menjadi dokumen yang hanya untuk kebutuhan pemeriksaan - Perlindungan data pribadi penyedia barang serta persaingan usaha	Tidak terbatas Atau untuk keperluan audit oleh pihak yang berwenang

13	Hukuman Disiplin Perangkat Desa	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	ekonomi yang kompetitif yang bersifat komersial dan dapat menurunkan keuntungan secara ekonomi	Intervensi dari pihak luar yang tidak berkepentingan sehingga mempengaruhi tingkat hukuman disiplin yang akan diberikan	Menjaga proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin tanpa intervensi pihak lain, menutup kemungkinan transaksi agar diberikan keringanan hukuman disiplin	Tidak Terbatas Salinan Keputusan dan Proses penjatuhan hukuman disiplin hanya disampaikan kepada Pihak-Pihak yang berkepentingan
----	---------------------------------	--	--	---	--	--

Kepala Desa Ketitang,



GERI SETIAWAN

sehingga Pengujian Kosenkuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Seri Serata	Kades	Dermanganti	
2	Siwani Putri	Kubid. Pender	Dinger mader	
3	Fahri	lrbap	lppd fird	
4	Andina D.R	Kabid IKP	Dinkominfo	
5	Indah Kerno Sari	Bag. Hukum	Kandangan	
6	Opko S.	kor Jumo	Jumo	
7	Simanto	Kasi Pkx	Yll Jumo	
8	Yohatno	Kas PMP		
9	Wing Imen S.	Pemula (gerakan Operasi)	Dinkominfo	
10	M. Fuma Ali D	Pemula Human	Dinkominfo	
11	Sik Arlaotel	Bidan Doba	Kastaj	
12	Dikrektorat NK	pkh	Ketek	
13	Wahono	RW	DERMONGANTI	
14	SARVANDI	RT	Dermanganti	
15	UNTUNG	LPMD	G. diutek	
16	EDISUSIXANO	RT	Diutek	
17	Imam S	RT	"	
18	Tajyo	K Pemda	"	
19	MISRO	RT	Ketintang	
20	Nopdum	Pemula	Kertek	
21	DARYONO	SD Ketintang	KERTEK	
22	Rendy P	BPD	KERTEK	
23	Cuk Sudiyo	PMAS	Ketintang	
24	Paiman	TOHMAS	Diutek	
25	SURABI	BPD	Ketintang	
26	Zaenulhison	BPD	Kali salan	
27	MASKUR	RT	Ketek	
28	Budiyo	RT	-11-	
29	PURON SURONO	LPMD	Dermanganti	
30	Fahruvazi	RT	Kali salan	
31	ATRIYADI	Ket. Seri	Dermanganti	
32	Edi	Pu	Ketek	
33	Ahmad	Takmas	G. Diutek	
34	RUSCAN	RT	-11-11-	

No.	Kesukatan.	Upmb.	Ketuk.	Slur.
36	Tri. M	TPG	Dermonganti	Slur
37	Rumidah	KWT	-1-	Slur
38	Wahyudi	Perangkat	Ketek	Slur
39	Tarmadi	RT	Ketek	Slur
40	Muladi	RW	Ketintang	Slur
41	Tarian	RU	G. Diuk	Slur
42	SRI ASYAH	BPD	u	Slur
43	Wiwik Andangati	BPD	Dermonganti	Slur
44	Yanto	RT	-1-	Slur
45	Purijah	Perangkat	G. Diuk	Slur
46	Wahyudi Kusyo	Perangkat	G. Diuk	Slur
47	SUPRIYADI	BABINSA	Uma	Slur
48	Munari	Perangkat	Ketek	Slur
49	UDIK N	Perangkat	Ketintang	Slur
50	Shodik Saebani	Perangkat	Ketintang	Slur
51	Taryogo	Perangkat	Uma	Slur
52	Retro Andangati	Perangkat	Dermonganti	Slur
53	Tofik	BPD	Ketek	Slur
54	Tuntaro	Perangkat	Ketek	Slur
55	Nuri Kusni	Sekdes	Ketintang	Slur
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				

Demikian Pengujian Kosenkuesi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui
Kepala Desa Ketintang



KERI SETIAWAN, S.Km

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA KETITANG

